



P U T U S A N

Nomor 24/PID.SUS/2020/PT GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ARTHUR KUNTEL Alias ARTER;**
Tempat lahir : Sawangan;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun /27 April 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kali Selatan, Kecamatan Pineleng
Kabupaten Minahasa;
A g a m a : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019;
2. Penyidik, perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 24 November 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2019;
4. Penuntut Umum, perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2019 sampai dengan tanggal 13 Januari 2020;
5. Penuntut Umum, perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 12 Februari 2020;
6. Hakim, sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2020;
7. Hakim, perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020;
8. Hakim, perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 14 Mei 2020;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan No 24/PID.SUS/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 6 April 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020;

10. Hakim Pengadilan Tinggi, perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 4 Juli 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama PAWENNARI, S.H., MH., dan ADE INDRA, S.H.I., Advokat/Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum Gorontalo Cabang Boalemo, yang beralamat di Jln. H.M. Soeharto, Desa Mohungo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, berdasarkan Penetapan Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Tmt tanggal 23 Januari 2020 tentang Penunjukan Penasihat Hukum untuk mendampingi dan memberikan bantuan hukum terhadap Terdakwa;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 24/PID.SUS/2020/PT GTO tanggal 21 April 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 24/PID.SUS/2020/PT GTO tanggal 22 April 2020 tentang Penetapan hari sidang pertama perkara tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Tilamuta tanggal 31 Maret 2020 Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Tmt dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan tanggal 9 Januari 2020 NOMOR: REG. PERKARA PDM-40/Enz.2/BLM/11/2019, sebagai berikut:

KESATU

Bahwa dia terdakwa ARTHUR KUNTEL alias ARTER, pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2019, bertempat di Halaman Markas Polisi Resor (Mapolres) Boalemo di Desa Lamu Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Tilamuta, *melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bermula pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekitar pukul 09.00 Wita, terdakwa mengendarai mobil pick up menuju Kota Manado, kemudian

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan No 24/PID.SUS/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 22.00 Wita, terdakwa melintas di depan Mapolres Boalemo, pada saat itu juga Anggota Polisi Satuan Resnarkoba Polres Boalemo bersama Petugas Badan Nasional Narkotika Kabupaten (BNNK) Boalemo sedang melaksanakan Operasi Bebas Narkoba, sehingga kendaraan terdakwa diarahkan masuk ke dalam halaman Mapolres Boalemo, kemudian urine terdakwa diambil untuk dilakukan tes urine oleh Petugas BNNK Boalemo dan hasil tes urine terdakwa dinyatakan positif memakai narkotika golongan I jenis shabu, selanjutnya Anggota Satuan Resnarkoba Polres Boalemo melakukan interogasi kepada terdakwa, lalu terdakwa mengambil pireks kaca yang berisi narkotika golongan I jenis shabu di dalam tas gantung yang berada dalam mobil, lalu terdakwa menyerahkan pireks kaca yang berisi narkotika golongan I jenis shabu kepada Anggota Satuan Resnarkoba Polres Boalemo, selanjutnya terdakwa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor : R-PP.01.01.111.1111.09.19.4739 tanggal 25 September 2019 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo dan ditandatangani oleh Musyafar T. Masaliha, S.Farm., Apt selaku Plh. Kepala Balai POM di Gorontalo menyimpulkan bahwa 1 (satu) buah pireks kaca berisi butiran serbuk berbentuk kristal dengan berat 0,0353 gram merupakan Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamin (shabu) sesuai dengan UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Nomor : Set.ket/703/IX/Ka/Rh/2019/BNNK tanggal 21 September yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Kab.Boalemo menyimpulkan bahwa terdakwa terindikasi mengkonsumsi narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

KEDUA

Bahwa dia terdakwa ARTHUR KUNTEL alias ARTER, pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2019, bertempat di Halaman Markas Polisi Resor (Mapolres) Boalemo di Desa Lamu Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Tilamuta, *penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan No 24/PID.SUS/2020/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula dimana terdakwa melakukan perjalanan Bersama keluarganya, namun subuh harinya terdakwa bersama temannya sempat memakai/mengonsumsi Narkotika yang terdakwa peroleh dengan cara patungan untuk membelinya, dimana yang meracik alat-alat untuk memakai/mengonsumsi Narkotika adalah teman terdakwa sebab terdakwa tidak tahu alat-alat apa yang akan digunakan apalagi meraciknya dan setelah terdakwa memakai/mengonsumsi Narkotika dan masih terdapat sisanya maka teman terdakwa memberikan sebuah pirex kaca yang didalamnya sudah terisi sisah Narkotika yang terdakwa bawa pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekitar pukul 09.00 Wita, terdakwa mengendarai mobil pick up menuju Kota Manado, kemudian sekitar pukul 22.00 Wita, terdakwa melintas di depan Mapolres Boalemo, pada saat itu juga Anggota Polisi Satuan Resnarkoba Polres Boalemo bersama Petugas Badan Nasional Narkotika Kabupaten (BNNK) Boalemo sedang melaksanakan Operasi Bebas Narkoba, sehingga kendaraan terdakwa diarahkan masuk ke dalam halaman Mapolres Boalemo, kemudian urine terdakwa diambil untuk dilakukan tes urine oleh Petugas BNNK Boalemo dan hasil tes urine terdakwa dinyatakan positif memakai narkotika golongan I jenis shabu, selanjutnya Anggota Satuan Resnarkoba Polres Boalemo melakukan interogasi kepada terdakwa, lalu terdakwa mengambil pireks kaca yang berisi narkotika golongan I jenis shabu di dalam tas gantung yang berada dalam mobil, lalu terdakwa menyerahkan pireks kaca yang berisi narkotika golongan I jenis shabu kepada Anggota Satuan Resnarkoba Polres Boalemo, selanjutnya terdakwa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor : R-PP.01.01.111.1111.09.19.4739 tanggal 25 September 2019 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo dan ditandatangani oleh Musyafar T. Masaliha, S.Farm., Apt selaku Plh. Kepala Balai POM di Gorontalo menyimpulkan bahwa 1 (satu) buah pireks kaca berisi butiran serbuk berbentuk kristal dengan berat 0,0353 gram merupakan Narkotika Golongan I Jenis Metamfetamin (shabu) sesuai dengan UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Nomor : Set.ket/703/IX/Ka/Rh/2019/BNNK tanggal 21 September yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Kab.Boalemo menyimpulkan bahwa terdakwa terindikasi mengonsumsi narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan No 24/PID.SUS/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dituntut dalam surat Tuntutan Pidana tanggal 3 Maret 2020 No. Reg. Perk. PDM-42/Enz.2/BLM/11/2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ARTHER KUNTEL** Alias **ARTER** bersalah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahanan membayar denda sebanyak Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu-sabu seberat 0,0353 gram.Di rampas untuk di musnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Tilmuta pada tanggal 31 Maret 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARTHUR KUNTEL** Alias **ARTER** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri**", sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti yakni:
 - 1 (satu) pireks kaca berisi butiran berbentuk kristal diduga Narkotika Golongan I jenis shabu telah habis digunakan untuk pengujian di Balai POM Gorontalo;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan No 24/PID.SUS/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Tilmuta pada tanggal 6 April 2020 sebagaimana Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 6/Akta Pid.Sus/2020/PN Tmt dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 7 April 2020 sebagaimana Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Tmt;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 04 Mei 2020 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Tilmuta tanggal 5 Mei 2020 sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 6/Akta Pid.Sus/2020/PN Tmt dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 6 Mei 2020 berdasarkan Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Tmt;

Menimbang, bahwa sampai perkara ini diputus, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding kepada Jaksa Penuntut Umum yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tilmuta tanggal 8 April 2020 dan Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas kepada Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tilmuta tanggal 9 April 2020;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tilmuta ialah sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan No 24/PID.SUS/2020/PT GTO



1. Menyatakan Terdakwa ARTHUR KUNTEL alias ARTER tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Tilamuta di Halaman 15 paragraf ke 4 yang menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa terdakwa menggunakan narkoba golongan I bagi dirinya sendiri, terdakwa tidak terbukti sebagai penjual, pengedar Narkoba atau terdakwa tidak terbukti sebagai orang yang terlibat dalam peredaran gelap Narkoba dan narkoba yang disita dari terdakwa pada waktu operasi bersih Narkoba dilakukan kurang dari 1 (satu) gram maka menurut Majelis hakim dakwaan yang paling sesuai dan tepat dipertanggung jawabkan kepada terdakwa adalah dakwaan alternatif kedua yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **127 Ayat 1 huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.**
 - Begitu juga pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Tilamuta di Halaman 17 paragraf ke 4 Bahwa terdakwa memiliki atau menggunakan narkoba jenis shabu tersebut tanpa disertai ijin dari pihak yang berwenang; Bahwa berdasarkan pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Tilamuta tentang dakwaan yang paling sesuai dan tepat dipertanggung jawabkan kepada terdakwa adalah dakwaan alternatif kedua yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **127 Ayat 1 huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.**

Majelis hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo yang saya muliakan bahwa pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Tilamuta yang memilih alternatif kedua tanpa membuktikan dakwaan pertama **pasal 112 Ayat 1 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba**. Adalah keliru dimana terdakwa tidak bisa dinyatakan sebagai pengguna apabila terdakwa tidak **Memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman**". Terlebih dahulu Sesuai dengan unsur **pasal 112 Ayat 1 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba** dimana pertimbangan

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan No 24/PID.SUS/2020/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum bahwa terdakwa Tanpa hak dimaksudkan bahwa Narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang berada dalam penguasaan haruslah dalam bentuk badan hukum yang ditunjuk oleh Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika seperti importer, eksportir, pedagang besar farmasi, balai pengobatan dengan kata lain bahwa penguasaan Narkotika tidak dibenarkan atau disimpan oleh seseorang yang bukan merupakan badan hukum atau tanpa izin dari pihak yang berwenang Dengan adanya ketentuan tersebut diatas, maka jelas bahwa Narkotika golongan I jenis sabu-sabu hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan, sehingga apa bila ada penyaluran Narkotika golongan I jenis sabu-sabu untuk kepentingan lain (di gunakan) tanpa izin dari pejabat yang berwenang, maka kepemilikan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut dilakukan tanpa hak dan melawan hukum, seperti halnya terdakwa ARTHUR KUNTEL alias ARTER yang membenarkan bahwa terdakwa bukan bekerja sebagai Apotik, sarana penyimpanan sediaan farmasi, rumah sakit dan lembaga penelitian dan/atau lembaga Pendidikan. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dapat diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekitar jam 22.00 wita bertempat di halaman Mapolres Boalemo di Desa Lamu Kec. Tilamuta Kab. Boalemo, terdakwa telah ditangkap, pada saat anggota BNN Boalemo bersama Satuan Narkoba Polres Boalemo sedang melaksanakan operasi bersih narkoba didepan Polres Baolemo terhadap penyalahgunaan narkoba yang sedang melakukan perjalanan sehingga setiap mobil yang melintas didepan Polres Boalemo dihentikan dan diarahkan masuk kedalam halaman Mapolres Boalemo lalu anggota Kepolisian melakukan penggeledahan badan dan didalam mobil dan anggota BNN melakukan tes urin kepada terdakwa ditemukan positif memakai/mengonsumsi narkotika golongan I jenis sabu dan selanjutnya dilakukan interogasi, terdakwa mengakui mendapatkan sabu-sabu dengan cara membeli secara patungan di desa Santigi dan selama dalam perjalan dari Desa Santigi menuju ke Manado, 1 (satu) pireks kaca yang berisikan butiran serbuk berbentuk kristal dengan berat 0,0353 gram terdakwa simpan di tas gantung milik terdakwa. Dimana sabu-sabu tersebut diakui oleh terdakwa sebagai miliknya. Dan terdakwa

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan No 24/PID.SUS/2020/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak kedapatan sedang menggunakan melainkan terdakwa sedang **Memiliki, menyimpan ,menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**".

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Gorontalo menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : **"Memiliki, menyimpan ,menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dakwaan Subsidair Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam **pasal 112 Ayat 1 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**.dan Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARTHUR KUNTEL alias ARTER, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dikurangi masa tahanan yang telah dijalani dan Denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan sesuai dalam tuntutan pidana dari kami Jaksa Penuntut Umum Nomor.Reg.Perkara : PDM-42/Enz.2/BLM/11/2020 (dan hal-hal lain yang diminta banding) dan dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.500. (dua ribu lima ratus rupiah) sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 03 Maret 2020.

Maka dengan hal-hal tersebut diatas, kami mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo di Gorontalo memutuskan :

1. Menerima permohonan banding ini.
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 6/Pid. Sus/2020/PN.Tmt Tanggal 31 Maret 2020 atas nama terdakwa ARTHUR KUNTEL alias ARTER tersebut di atas.
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut.
4. Menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana **" Memiliki, menyimpan ,menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 112 Ayat 1 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**.dan Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARTHUR KUNTEL alias ARTER, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi masa tahanan yang telah dijalani dan Denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga)

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan No 24/PID.SUS/2020/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan kurungan sesuai dalam tuntutan pidana dari kami Jaksa Penuntut Umum Nomor.Reg.Perkara: PDM-42/Enz.2/BLM/11/2020.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tilamuta tanggal 31 Maret 2020 Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Tmt, serta Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ternyata Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan seksama, tepat dan benar dalam menjatuhkan putusan perkara a quo, sehingga pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan pula berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan (juga keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik yang membenarkan terdakwa dalam persidangan), telah terbukti bahwa benar pada saat tertangkap tangan terdakwa membawa, menguasai atau memiliki narkoba jenis sabu seberat 0,0353 gram, yang merupakan sisa pemakaian terdakwa bersama temannya di desa Santigi, kec. Bolano-Lambunu, Kab. Parigi Moutong, Prov. Sulawesi Tengah pada tanggal 19 September 2020 jam 04.00 (subuh), dimana terdakwa memperolehnya dengan membeli secara patungan dengan temannya. Setelah dikonsumsi bersama temannya, maka sisa sabu itu oleh teman terdakwa diracikkan dan diberi pirek kaca dibawakan/diberikan untuk dikonsumsi oleh terdakwa karena terdakwa tidak tahu cara meracik atau mengkonsumsinya dan selanjutnya pada tanggal 20 September 2020 jam 22.00 ketika hendak menuju ke Manado, terdakwa ditangkap di polres Boalemo. Dilihat dari kronologi perbuatan terdakwa, maka penguasaan dan kepemilikan narkoba tersebut oleh terdakwa adalah dalam rangka untuk dikonsumsi sendiri, sehingga penguasaan dan kepemilikan narkoba yang demikian ini lebih tepat merupakan penguasaan dan kepemilikan dalam rangka untuk digunakan dalam penyalahgunaan narkoba sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Majelis berpandangan bahwa setiap pengguna atau penyalahguna narkoba pasti terlebih dahulu harus menguasai atau

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan No 24/PID.SUS/2020/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki narkoba tersebut. Jika kepemilikan dan penguasaan tersebut selalu ditautkan kepada pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, maka seluruh penyalah guna narkoba pasti terbukti memenuhi unsur penguasaan atau kepemilikan dalam pasal 112 tersebut sehingga tidak ada gunanya keberadaan dan pengaturan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Oleh karena demikian, maka harus dilihat secara kasuistis bagaimana sikap dan kronologi perbuatan terdakwa dalam penguasaan dan kepemilikan narkoba. Dalam perkara ini terdakwa telah terbukti memiliki dan menguasai narkoba seberat 0,0353 gram adalah untuk dikonsumsi sendiri oleh terdakwa, dimana terdakwa berdasarkan hasil asesmen dikategorikan sebagai pengguna narkoba tipe A yakni pengguna narkoba coba pakai. Dengan demikian, pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang memilih dan menyatakan terdakwa terbukti melanggar dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis Hakim tingkat banding, putusan Pengadilan Negeri Tilamuta sudah tepat dan pertimbangannya diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, maka cukup alasan bagi Pengadilan Tinggi untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tilamuta tanggal 31 Maret 2020 Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Tmt yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Pasal 193, 241, 242 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tilamuta tanggal 31 Maret 2020 Nomor 6/Pid.Sus/2020/PN Tmt yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan No 24/PID.SUS/2020/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari Jumat, tanggal 8 Mei 2020 yang terdiri dari: Musthofa, S.H Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua, Noer Ali, S.H dan Chrisfajar Sosiawan, S.H.,M.H sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 21 April 2020 Nomor 24/PID.SUS/2020/PT GTO untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2020 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu Mastin Boludawa, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Noer Ali, S.H

Musthofa, S.H

Chrisfajar Sosiawan, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Mastin Boludawa, S.H.

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan No 24/PID.SUS/2020/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12